

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KIOS
DENGAN SISTEM BERJANGKA
(Studi Kasus di Pasar Ciawi Kabupaten Bogor)**

SKRIPSI

Oleh :

AZRA RAYMOND VAVA

NPM. 1621030587

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H/2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KIOS
DENGAN SISTEM BERJANGKA
(Studi Kasus di Pasar Ciawi Kabupaten Bogor)**

**Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

**Azra Raymond Vava
NPM . 1621030587**

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

**Pembimbing I : Drs. H. Zikri, M.Kom.I
Pembimbing II : Anis Sofiana, M.S.I**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H/2022 M**

ABSTRAK

Jual Beli merupakan aktivitas tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Namun aktivitas jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Pasar Ciawi Kabupaten Bogor sangat berbeda.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik analisis data analisis deskriptif. Data dari penelitian ini bersumber dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini ialah untuk melihat bagaimana praktik jual beli ruko sistem berjangka di Pasar Ciawi dan melihat bagaimana praktiknya berdasarkan tinjauan islam.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, Praktek jual beli yang dilakukan di Pasar Ciawi Kabupaten Bogor awalnya dilakukan oleh PD. Pasar Tohaga yang ingin memanfaatkan keuntungan dari perjanjian PD. Pasar Tohaga dengan Pemerintah Kabupaten Bogor. PD. Pasar Tohaga menawarkan kepada pedagang yang sebelumnya sudah berjualan di Pasar Ciawi untuk membeli kios yang telah di renovasi. Ukuran kios paling kecil 3x5 meter dan yang paling besar 5x7 meter, harga yang ditawarkan pun bervariasi mulai dari Rp.38.000.000 – Rp.100.000.000 .Akan tetapi jual beli kios ini mempunyai batas waktu yakni 20 tahun. Setelah 20 tahun berakhir pembeli kios harus mengosongkan kiosnya dan kios kembali milik Pemerintah Kabupaten Bogor. Analisis Hukum Islam terhadap kios tersebut sah, karena memenuhi syarat sahnya jual beli. Dimana syarat yang dipenuhi yaitu barang yang diperjual belikan merupakan barang yang bermanfaat dan mampu diserahkan, selain itu sistem pembayaran berjangka yang diterapkan dalam transaksi tidak mengandung unsur riba seperti kredit.

Kata Kunci: Jual Beli, Pembayaran Berjangka, Tinjauan Ekonomi Islam

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Azra Raymond Vava
Npm : 1621030587
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kios Dengan Sistem Berjangka (Studi Kasus di Pasar Ciawi Kabupaten Bogor)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya yang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 22 Juli 2022

Penulis



Azra Raymond Vava

NPM 1621030587



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli
Dengan Sistem Berjangka (Studi Kasus Di Pasar
Ciawi Kabupaten Bogor)**

Nama : Azra Raymond Vava

NPM : 1621030587

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dapat dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqsyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Drs. H. Zikri, M.Kom.I
NIP. 196808271994031004

Pembimbing II

Anis Sofiana, M.S.I
NIP.198910252019032009

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**

Khoiruddin M.S.I
NIP. 197807252009121002




**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kios Dengan Sistem Berjangka”** Disusun Oleh **Azra Raymond Vava, NPM. 1621030587**, Jurusan **Hukum Ekonomi Syariah** telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah, pada Hari/Tanggal : **selasa/14 juni 2022 Pukul: 13.00 – 15.00 WIB** di ruang sidang IV

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H. (.....)

Sekretaris : Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd (.....)

Penguji I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I (.....)

Penguji II : Drs. H. Zikri, M. Kom.I (.....)

Penguji III : Anis Sofiana, M.S.I (.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Et. Rofiah Nuh, M.H
NIP. 199008081993032002 ✓

MOTTO


الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhan nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah SWT. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”. (Q.S Al-Baqarah Ayat 275)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan yang maha penyayang, penuh cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, yang menuntun dan menyemangatiku menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta Bapak Azwar dan Ibu Dra. Wirdawati, yang senantiasa memberikan kasih sayang, bimbingan, motivasi dan selalu mendo'akan demi tercapainya cita-citaku.
2. Kakak ku Widya Rahma Armaini, M.Pd yang selalu mendo'akan dan memberi dorongan demi keberhasilanku, serta selalu membantuku dalam keadaan apapun.
3. Teman-teman seperjuangan, yang senantiasa memberikan dukungan dan doanya serta ikut berjasa dalam menggapai segala cita-citaku di Kampus UIN Raden Intan Lampung.
4. Yang kubanggakan almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Azra Raymond Vava dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 16 Mei 1998, anak kedua dari 2 bersaudara dari pasangan Buah Hati Bapak Azwar dan Ibu Dra. Wirdawati. Penulis mengawali pendidikan SD Negeri 1 Rawa Laut Bandar Lampung lulus Tahun 2010. Dilanjutkan Sekolah SMP Negeri 9 Bandar Lampung lulus Tahun 2013. Dilanjutkan Sekolah SMA Al-Huda Jati Agung Lampung Selatan lulus Tahun 2016.

Pada Tahun 2016 Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Program Strata 1 (satu) Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) dan telah menyelesaikan skripsi dengan judul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kios Dengan Sistem Berjangka (Studi Kasus di Pasar Ciawi Kabupaten Bogor) ”.

Bandar Lampung, 22 Juli 2022

Penulis

Azra Raymond Vava

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, ilmu pengetahuan, kekuatan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang taat pada ajaran agamanya, yang telah rela berkorban untuk mengeluarkan umat manusia dari kebodohan menuju kebahagiaan yang di ridhoi oleh Allah SWT yaitu dengan Agama Islam.

Judul Skripsi ini “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kios Dengan Sistem Berjangka (Studi Kasus di Pasar Ciawi Kabupaten Bogor)”.Skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah), pada program strata satu (S1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Proses penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, serta saran dari banyak pihak, untuk itu di haturkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak. Drs. H. Zikri, M.Kom.I selaku pembimbing I, dan Ibu Anis Sofiana, M.S.I selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.

6. Kepala Pasar Ciawi, Para Pedagang Pasar Ciawi Kabupaten Bogor yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku, kakak, saudara saudariku, sahabat-sahabat terimakasih atas do'a dukungan, dan semangat. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
8. Teman-temanku seperjuangan Jurusan Muamalah angkatan 2016 yang saling memotivasi.

Penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan, ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki.

Bandar Lampung, 22 Juli 2022

Penulis

Azra Raymond Vava



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. LatarBelakangMasalah.....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	6
D. RumusanMasalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Signifikasi Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
H. Landasan teori.....	9
I. Metode penelitian.....	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Islam	15
1. Pengertian Jual Beli	15
2. Dasar Hukum Jual Beli	19
3. Rukun dan Syarat-syarat Jual Beli	25
4. Macam-macam Jual Beli.....	29
5. Saksi Dalam Jual Beli	34
6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	36
7. Jual Beli yang Dilarang Oleh Syara'	37
B. Akad dalam jual beli	46

1. Pengertian Akad.....	46
2. Rukun akad jual beli	46
3. Syarat sah akad jual beli	46

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Peneliti	49
B. Profil Kios Sebagai objek jual beli.....	58
1. Kios.....	58
2. Pemilik dan pembeli	58
C. Pelaksanaan Jual Beli Kios	59
D. Sistem Berjangka di Pasar Ciawi	63

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Jual Beli Kios Dengan Sistem Berjangka di Pasar Ciawi	65
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kios dengan Sistem Berjangka pada pasar Ciawi Kabupaten Bogor.....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Rekomendasi.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Penelitian Universitas
- Lampiran 2 Surat Penelitiuan Dari Universitas Untuk Kepala Pasar
- Lampiran 3 Surat Izin Penelitian KASBANGPOL
- Lampiran 4 Surat Izin Penelitian Tempat Penelitian
- Lampiran 5 Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Pembeli Kios	52
3.2 Pembeli Berdasarkan Usia.....	56
3.3 Pembeli Berdasarkan Pendidikan.....	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Lokasi Pasar Ciawi.....	50
3.2 Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Tohaga	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul. Judul merupakan kerangka dalam bertindak. Apa lagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari salah penafsiran di kalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberikan arti beberapa istilah di dalam skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kios Dengan Sistem Berjangka (Studi Kasus di Pasar Ciawi Kabupaten Bogor)”. Adapun istilah-istilah yang harus dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹

2. Hukum Islam

Hukum islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk seluruh umat yang beragama Islam.² Menurut Abdul Wahab Khalaf adalah ketentuan yang telah di tentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan larangan bagi umat Islam.³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*., Keempat (Jakarta: Gramedia, 2011), 150.

² Amir Syafuddin, *Ushul Fiqh Jidil 1*, Jilid I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 5.

³ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh) terjemahan Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh Toleha Mansoer* (Jakarta: CV. Rajawali Pers, 1999), 154.

3. Jual Beli

Jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas Dan saling merelakan.⁴

Menurut Nasrun Harun Jual Beli disebut juga dengan *bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu lain.⁵

4. Kios adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.⁶
5. Berjangka adalah ukuran waktu tertentu baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.⁷ Sedangkan untuk maksud dari sistem berjangka adalah perjanjian jual beli suatu barang atau benda tidak bergerak yang dimana ada batasan waktunya. Apabila jangka waktu yang diperjanjikan sudah habis maka barang tersebut kembali ke pemilik awalnya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditegaskan kembali bahwa judul skripsi ini mengkaji tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kios Dengan Sistem Berjangka Di Pasar Ciawi Kabupaten Bogor”**.

B. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama dan jalan hidup yang berdasarkan pada firman Allah swt. yang termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, Muhammad saw. Setiap orang Islam berkewajiban untuk bertingkah laku dalam seluruh hidupnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, setiap orang Islam hendaknya harus memperhatikan tiap-tiap langkahnya

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2011), 67.

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 2.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 156.

⁷ *Ibid*, 70.

untuk membedakan antara mana yang benar (Halal) dan yang salah (Haram). Wahyu Allah yang tertulis didalam kitab suci Al-Qur'an, memuat hukum Islam yang utama (*al-Syari'ah*). Kata syari'ah kemudian dijelaskan, dan diberi contoh, dan dirincikan oleh Rasulullah saw. dengan ijtihad-ijtihadnya yang berwujud pada sunnah. Adapun *al-Fiqh* adalah proses pemahaman terhadap *al-Syari'ah*, yang tidak terlepas dari situasi dan kondisi sosial masyarakat.

Al-Qur'an menetapkan bahwa Allah swt. menghendaki setiap muslim melaksanakan hukum-hukum-Nya. Karenanya, sudah menjadi keyakinan setiap muslim bahwa jika manusia menjalankan hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah swt. akan berakibat kesengsaraan hidup di dunia ini maupun di akhirat nanti.⁸

Selain itu Islam juga mengatur setiap segi kehidupan umatnya. Mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya yang biasa disebut *habluminallah* dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang biasa disebut *habluminannas*. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya selama hidup didunia. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal dengan sebagai *mu'amalah*.⁹ Jual beli termasuk salah satu kegiatan *mu'amalah* yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Jual beli merupakan pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).¹⁰ Kata lain dari Bai' (jual beli) adalah al-tijarah yang berarti perdagangan.¹¹ Seiring dengan perkembangan zaman saat ini dalam pemenuhan kebutuhannya, tidak menutup kemungkinan seseorang itu akan melakukan kegiatan ekonomi untuk menambah penghasilan seperti halnya jual beli. Sebagai firman Allah dalam surat Al-Baqarah 275 :

⁸ Said Agil Husain Al-Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004), 6.

⁹ Achmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat*. (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

¹⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 73.

¹¹ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 103.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (QS. Al-Baqarah:275).

Pasal 29 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa akad yang sah yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 (a) adalah “akad yang disepakaati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *galath* atau *khilaf*, dilakukan dibawah *iqrah* atau paksaan, *takhrir* atau tipuan dan *ghubn* atau penyamaran.¹² Seiring perkembangan zaman ke arah yang lebih modern maka transaksi jual beli juga berkembang menjadi beraneka ragam bentuk maupun caranya, salah satunya seperti jual beli kios dengan sistem berjangka yang dilakukan di Pasar Ciawi Kabupaten Bogor. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan,

¹² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Syariah* (Bandung: Fokuspedia, 2008), 21.

pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perbelanjaan maupun sebutan lainnya.¹³

Berikut beberapa macam tempat berjual beli yang berada di pasar:

- a. Kios adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.
- b. Los adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.
- c. Lapak adalah tempat dasaran yang ditempatkan diluar kios dan diluar los.

Pasar Ciawi Kabupaten Bogor dibangun atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai pemilik lahan dengan PD. Pasar Tohaga sebagai pengembang. Kemudian Pasar Ciawi direnovasi oleh PD. Pasar Tohaga dan setelah selesai pembangunan Pasar tersebut Pasar Ciawi menjadi hak milik PD. Pasar Tohaga selama jangka waktu 20 tahun dengan bersertifikat Hak Guna Usaha (HGU). Setelah jangka waktu habis Pasar Ciawi kembali menjadi hak milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sepenuhnya. PD. Pasar Tohaga menjual masing-masing kios dengan harga yang bervariasi tergantung dari lokasi, ukuran dan bentuk kios tersebut. Untuk membeli sebuah kios ada syarat yang ditetapkan oleh PD. Pasar Tohaga yaitu pembeli hanya dapat memiliki kios tersebut selama 20 tahun, dalam jangka waktu itu pembeli boleh memakai sendiri, menjual dan menyewakan kembali kios tersebut kepada orang lain selama masih tersisa jangka waktu yang dimilikinya. Jika jangka waktu tersebut telah habis maka seluruh pedagang yang menempati kios harus membeli kembali kepada Pemerintah Kabupaten Bogor

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 180.

sesuai syarat dan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bogor.

C. Fokus Penelitian dan sub fokus

Fokus penelitian ini perlu dilakukan dengan bertujuan untuk memberikan batasan-batasan dalam studi dan pengumpulan data, sehingga penelitian ini akan berfokus dan memahami masalah-masalah yang menjadi fokus penelitian. Disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh karena itu penulis memberikan Fokus penelitian pada skripsi ini adalah Jual Beli Kios Dengan Sistem Berjangka di Pasar Ciawi Kabupaten Bogor ditinjau dari Hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik jual beli dengan sistem berjangka yang dilakukan pihak pasar Ciawi Kabupaten Bogor?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang jual beli dengan sistem berjangka di Pasar Ciawi Kabupaten Bogor.

E. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini.

1. Untuk mengkaji tentang penerapan praktik pelaksanaan jual beli dengan sistem berjangka di Pasar Ciawi Kabupaten Bogor.
2. Untuk mengkaji tinjauan hukum islam tentang jual beli dengan sistem berjangka di Pasar Ciawi Kabupaten Bogor.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan informasi, bahan referensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan masalah bagi hasil dalam kerjasama menurut tinjauan hukum Islam. Selain itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksud sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian terdahulu yang relevan

Berdasarkan penelitian kajian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang relevan dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Umu Farida tahun 2017 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Pupuk Bayar Panen*". Dalam penelitian ini fokus penelitian yang dilakukan adalah jual beli pupuk dengan sistem penangguhan dengan harga yang sudah ditetapkan oleh penjual. Jual beli pupuk ini dilakukan oleh Kelompok Tani Darunnajah di Desa Sambikarto sebagai distributor pupuk dan para petani yang tidak memiliki modal sebagai pembeli. Pembayaran setelah panen menjadi dasar tolong menolong oleh Kelompok Tani Darunnajah kepada Petani yang tidak memiliki modal. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap jual beli pupuk bayar panen adalah tidak sesuai dengan aturan Islam. Dalam hal ini bertitik fokus pada

ketidakjelasan masa panen dan hasil panen, sehingga jual beli tersebut mengandung gharar yang dilarang Islam.¹⁴

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu tahun 2017 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Jual Beli Barang Hasil Razia Milik Santri*”. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah jual beli barang hasil razia yang dilakukan pada Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum Kec. Batanghari Lampung Timur yang mempunyai peraturan bahwa santri tidak boleh membawa barang elektronik seperti handphone, laptop, MP3, radio dan lain sebagainya. Jika terbukti membawa maka akan dirazia dan barang hasil razia tersebut menjadi hak milik pondok. Dari hasil razia Pengurus Pondok Riyadlatul Ulum menjual barang hasil razia tersebut untuk kepentingan pondok, misalnya untuk pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pondok yang rusak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah barang tersebut bukanlah milik pondok, melainkan milik santri. Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa jual beli barang hasil razia santri di Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum 39B Batanghari Lampung Timur, diperbolehkan dalam Hukum Ekonomi Syari’ah dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syari’ah.¹⁵
3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Afifah tahun 2016 yaitu tentang “*Studi Hukum Islam Pendekatan Sosiologis Terhadap Praktik Jual Beli Ijon Cengkeh di Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal*”. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah jual beli cengkeh dengan sistem ijon yang disebabkan karena faktor kebutuhan dan kebiasaan yang sudah dilakukan masyarakat sejak dulu. Dalam pendekatan sosiologis bahwa praktik yang dilakukan masyarakat Desa Getasblawong adalah perilaku menyimpang

¹⁴Umu Farida, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Jual Beli Pupuk Bayar Panen (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Darunnajah di Desa Sambikarto, Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur)*” (IAIN Metro, 2017), 1..

¹⁵ Rahayu, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Jual Beli Barang Hasil Razia Milik Santri (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Riyadhlatul Ulum 39B Bumiharjo Batanghari Lampung Timur)*” (IAIN Metro, 2017), 1.

yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem sosial yang ada di Desa Getasblawong.¹⁶

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa judul skripsi dan kesimpulannya di atas, maka dapat diketahui perbedaan dari segi penerapannya.

H. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat.¹⁸ Jadi dalam penelitian ini penulis untuk mendapatkan data-data yaitu menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersumber dari Pasar Ciawi Kabupaten Bogor selain itu penulis dalam mengumpulkan data yaitu dengan cara wawancara, observasi dan studi pustaka.

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan

¹⁶ Siti Afifah, “, Studi Hukum Islam Pendekatan Sosiologis Terhadap Praktik Jual Beli Ijon Cengkeh di Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal, Skripsi,” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016), 1.

¹⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 24.

¹⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 56.

kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.¹⁹ Jadi kaitannya dengan skripsi ini penulis akan memaparkan secara lebih spesifik tentang Jual Beli dengan Sistem Berjangka dalam jual beli kios yang berada di Pasar Ciawi Kabupaten Bogor.

3. Metode Pengumpul Data

Dalam peneitian yang menggunakan jenis penelitian lapangan ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara, menelusuri kitab-kitab dan buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Penelusuran tersebut diambil dari sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari responden, yaitu dari pihak pihak yang terlibat (penjual dan pembeli) dalam jual beli di Pasar Ciawi Kabupaten Bogor secara langsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian ini sendiri.²¹ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal yang mempunyai kaitannya dengan jual beli ruko dengan sistem berjangka seperti yang terjadi di Pasar Ciawi Kabupaten Bogor.

¹⁹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, 26.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Tindakan* (Bandung: Alfabeta, 2019), 225.

²¹ *Ibid.*, 230.

c. Data Tersier

Data Tersier adalah sumber data yang menjelaskan sumber data primer dan sumber data sekunder²².

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan.²³ Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Pasar Ciawi Kabupaten bogor dan pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli berjangka, yang berjumlah 100 orang.

b. Sampel

Menurut teori Suharsini Arikunto sampel adalah bagian dari populasi atau wakil yang diteliti.²⁴ Menurut Suharsini Arikunto apabila populasi kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Jika jumlah populasi lebih dari 100 maka yang diambil yaitu 10-15%.²⁵ Sehingga penelitian ini mengambil sampel 10% dari populasi karena jumlah populasi sebanyak 100 orang maka sampel dalam sebuah penelitian ini 10 orang, yaitu terdiri dari 1 pemilik pasar (penjual) dan 9 pembeli kios.

5. Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisis sesuai dengan permasalahannya dan menjelaskan pelaksanaan Jual Beli dengan Sistem Berjangka. Data tersebut akan dianalisa dengan sifat

²² Merry Fitriyanti, "Pendapat Empat Madzhab Tentang Mahla" Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah (Perspektif Astronomi)" (UIN Raden Intan Lampung, 2015), 15.

²³ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 116.

²⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 102.

²⁵ *Ibid.*, 103.

kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang yang dapat diminati.²⁶

Penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir induktif dan metode deduktif. Metode induktif yaitu metode mempelajari suatu gejala-gejala khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Sedangkan metode deduktif yaitu cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau jeneralisasi tersebut. Metode ini digunakan untuk membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan praktik Jual Beli dengan Sistem Berjangka ditinjau dari Hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

1. Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini memuat pokok bahasan tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Serta Sistematika Bahasan.

2. Bab II Landasan Teori

Memuat secara rinci kajian literatur yang berkaitan dengan judul yang di tuangkan pada landasan teori.

1. Bab III Deskripsi Objek Penelitian

Memuat uraian deskripsi objek penelitian, yang di jabarkan pada 2 sub bab yakni:

- a. Gambaran umum objek penelitian

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Tarsito, 2005), 167.

- b. Penyajian Fakta dan data penelitian

4. Bab IV Analisis Penelitian

Pada Bab ini Analisis Penelitian berisikan :

- a. Analisis data Penelitian
- b. Temuan Penelitian

5. Bab V Penutup

Pada bab terakhir ini berisikan kesimpulan, saran dan rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian kesimpulan didapatkan melalui hasil analisis data yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

Saran dirumuskan berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, berisikan uraian- uraian mengenai langkah apa saja yang harus diambil oleh pihak- pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran ditujukan pada dua hal yaitu:

- a. Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, contohnya anjuran untuk melakukan penelitian lanjutan
- b. Saran untuk menentukan kebijakan-kebijakan pada permasalahan terkait sesuai pada fokus penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Hukum-hukum yang mengenai muamalah telah dijelaskan oleh Allah di dalam al-Qur'an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam as-Sunnah yang suci. Adanya penjelasan itu diperlukan, karena manusia memang sangat membutuhkan penjelasan tentang masalah tersebut dari kedua sumber utama hukum Islam. Juga karena manusia memang membutuhkan makanan untuk memperkuat kondisi tubuh, tempat tinggal, kendaraan dan lainnya yang digolongkan sebagai kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder di dalam hidup manusia.²⁷

Jual beli secara etimologi atau bahasa, merupakan pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) atau kata lain dari *Ba''i* (jual beli) adalah al-tijarah yang bearti perdagangan. Sedangkan jual beli secara terminologi atau istilah, disebut dengan *al-ba''i* yang bearti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba''i* dalam terminologi fiqih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang bearti membeli. Dengan demikian *al-ba''i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Adapun menurut malikiyah, syafiiyah dan hanabiyah bahwa jual beli (*al-ba''i*), yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari''ah, *al-ba''i* adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.

Terdapat dibuku buku lain juga ada beberapa pengertian dalam jual beli, diantaranya yaitu Jual beli menurut bahasa adalah saling tukar-menukar (pertukaran). Kata *al-bai'* (jual) dan *asy-syia'* (beli)

²⁷ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 164.

biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Kata lain dari *al-bai'* yaitu *at-Tijarah* dan *al-Mubadalah*.²⁸

Jual beli menurut istilah terminologi terdapat beberapa definisi, yaitu:

- a. Memberikan suatu barang kepada seseorang dengan menerima dari padanya harta (harga), atas dasar keridhaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli).²⁹
- b. Menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).³⁰
- c. Pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara kedua pihak, atau bisa juga memindahkan hak milik lain berdasarkan persetujuan.³¹

Jual beli menurut istilah *fiqh*, jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* terkadang digunakan untuk pergantian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, sekaligus juga berarti beli.³²

Adapun pengertian jual beli menurut beberapa ulama:

- a. Menurut ulama *Hanafiyah*

صِ مَخْصُومًا مُقَيَّدًا جِهَهُ وَ عَلَى بِيْتَلِ فِيهِ بِ عُو مَرَّ شَيْءٍ لَّهُ د مَبَا

Artinya: “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.³³

Maksud yang terkandung dalam pengertian di atas bahwa cara tertentu yaitu dengan melalui ijab dan *qabul*. Dimana ijab berarti

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 67.

²⁹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 46.

³⁰ Sudarsono, *Pokok-Pokok Fiqh Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 390.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid IV (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), 120.

³² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

³³ *Ibid.*, 115.

ungkapan membeli dari (pembeli) dan *qabul* berarti pernyataan menjual dari (penjual). Selain itu, harta yang diperjual belikan haruslah setara dengan barang yang akan dijual dan memiliki manfaat bagi manusia. Sehingga apabila yang di perjual belikan itu bangkai, minuman keras, tidak termasuk kedalam sesuatu yang boleh diperjual belikan karena kedua benda itu tidak memiliki manfaat bagi manusia. Apabila jenis barang seperti itu tetap diperjual belikan maka menurut ulama hanafiyah jual beli itu tidak sah.

b. Ulama *Hanabilah*

Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan dan kepemilikan.³⁴ Dalam pengertian ini, menekankan pada kata “milik dan kepemilikan” yang berarti kepemilikan akan jatuh ketangan pembeli sepenuhnya, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa.

c. Ulama *Malikiyah*

Ada dua pengertian, yaitu:

1) Pengertian dalam arti umum

Jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) batas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.³⁵ Maksudnya, perikatan adalah akad yang mengikat antara kedua belah pihak. Dan sesuatu yang bukan manfaat adalah benda yang di tukarkan yaitu *dzat* (berbentuk), berfungsi sebagai objek penjualan, bukan manfaat ataupun hasilnya.

2) Pengertian dalam arti khusus

Jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan utang.³⁶

³⁴ Muhammad al-Khatib Al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati ma'ani al-fadz al-Manhaj*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 320.

³⁵ Syamsudin Muhammad Ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, Juz III (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), 204.

³⁶ *Ibid.*, 210

Maksudnya, ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan juga bukan perak, benda harus jelas dan bukan utang baik ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah di ketahui sifat-sifatnya atau sudah di ketahui lebih dahulu.

d. Ulama *Syafi'iyah*

Jual beli pada prinsipnya, praktik jual beli diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan dan juga mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.³⁷

e. Menurut Imam Nawawi

Dalam kitab *Al-Majmu*, jual beli yaitu pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.

f. Menurut Sayyid Sabiq

Jual beli yaitu pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya pengganti dengan cara yang diperbolehkan.³⁸

g. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni*³⁹

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَ تَمَلُّكًا

Artinya: “pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik”

h. Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi

Pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki suatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin *syara*, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan *syara* untuk

³⁷Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al umm, penerjemah: Omron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin*, Jilid II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 10.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid XII (Bandung: Alma'arif, 1997), 45.

³⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74.

selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.⁴⁰

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa jual beli (*al-bai'*) adalah suatu perikatan atau perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai (harga) dan manfaat atau barang dengan uang secara suka rela antara kedua belah pihak, dimana yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan telah disepakati antara penjual dan pembeli.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukum yang jelas dalam Islam. Yang berkaitan dengan hukum *taklifi*. Hukumnya adalah boleh. Kebolehan ini dapat ditemukan dalam⁴¹:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan dasar hukum tingkat pertama yang harus dijadikan pedoman oleh semua umat muslim. Dalam masalah jual beli Al-Qur'an mengatur nya dalam Q.S.Fathir ayat 29:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

29. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi (QS. Fathir:29).

⁴⁰ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam Bisnis," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2015): 241.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 193.

Kemudian As-Sa'di menafsirkan surat QS. Fatir ayat ke 29 ini adalah mereka senantiasa mengikuti petunjuk al-quran terkait dengan segala perintah yang ada didalamnya, lalu mereka senantiasa menjauhi dan meninggalkan segala larangan yang ada didalamnya. Selain itu mereka juga membenarkan al-quran, meyakini bersumber dari Allah SWT. Dan tidak mendahulukan sesuatu apapun berupa qaul-qaul (perkataan-perkataan) yang menyelisih al-quran. Kemudian mereka juga selalu membaca setiap lafadznya dan mempelajari isinya atau maknanya.

Kedua QS al-baqarah:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (QS. Al-Baqarah:275).

Maksud dari ayat ini adalah orang-orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima

kelebihan diatas modaldari orang yang butuh dangan memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mereka hidupnya merasa kegelisahan, dan tidak tenang, selalu kebingungan, dan selalu dalam ketidakpastian. Sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya.

Ketiga, terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa:29).

Ayat diatas tersebut menjelaskan larangan Allah SWT. mengkonsumsi harta dengan cara-cara yang batil. Kata batil oleh Al-Syaukani dalam kitabnya Fath Al-Qadir, diterjemahkan ma laisa bihaqqin (segala apa yang tidak benar). Bentuk batil ini sangat banyak. Dalam konteks ayat di atas, sesuatu disebut batil dalam jual beli jika dilarang oleh syara'. Adapun perdagangan yang batil jika di dalamnya terdapat unsur "maghrib" yang merupakan singkatan dari maisir (judi), gharar (penipuan), riba dan batil itu sendiri. Lebih luas dari itu, perbuatan yang melanggar nash-nash syar'i, juga dipandang sebagai batil seperti mencuri, merampok, korupsi dan sebagainya.⁴²

⁴² Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *RInkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2013),

Keempat, terdapat potongan dalam Q.S Al-Baqarah : 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
 شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
 هُوَ فليَمْلِكِ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا
 تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَ لَهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَ
 كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan,

maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (QS. Al-Baqarah:282).

Maksud dari ayat tersebut yaitu apa bila kamu muamalaah seperti jual beli jual beli, sewa menyewa, utang-piutang, dan lain lain maka hendaknya kamu mencatatnya untuk penguahan dan menghilangkan pertikaian nantinya. Dan hendaklah ditulis surat surat jual beli itu di antara kamu oleh seorang penulis dengan adil maksudnya benar tanpa menambah atau mengurangi jumlah jual beli atau jumlah temponya. Dan janganlah merasa enggan atau berkeberatan penulis itu untuk menuliskannya jika ia diminta. Dan hendaklah persaksikan jual beli itu kepada dua orang saksi di antara laki-lakimu artinya dua orang Islam yang telah balig lagi merdeka Jika keduanya mereka itu bukan, yakni kedua saksi itu dua orang laki-laki, maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan boleh menjadi saksi di antara saksi-saksi yang kamu sukai disebabkan agama dan kejujurannya. Saksi-saksi wanita jadi berganda ialah supaya jika yang seorang lupa akan kesaksian disebabkan kurangnya akal dan lemahnya ingatan mereka, maka yang lain yang ingat akan mengingatkan kawannya), yakni yang lupa.

b. Hadits

Hadits merupakan sumber hukum Islam kedua yang juga dijadikan sebagai landasan hukum umat muslim. Adapun hadits yang menjelaskan tentang jual beli, menurut Anas bin Malik r.a. :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ نَحْيَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ عَنِ الْمِحَا قَلَّةٍ وَالْمِخَا ضَرَّةٍ وَالْمِلَا مَسَّةٍ وَالْمِثَا بَدَّةٌ وَالْمِثْرَا بَنَّةٌ (رواه البخارى)

Artinya : “Dari Anas bin Malik r.a ia berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli *muhaqalah* (jual beli buah yang masih diatas pohonnya), dan *muhadharah* (jual beli buah yang belum matang/masih hijau dan belum jelas kualitasnya), jual beli *raba* (jual beli dengan tidak mengetahui ukuran, jenis, dan kualitas barang), jual beli lempar dan jual beli *muzabanah*”. (H.R Bukhari)⁴³

Maksud dari hadis diatas tersebut yaitu jual beli buah yang masih diatas pohonnya, atau buahnya dalam keadaan masih mentah dan belum jelas kualitasnya tidak diperbolehkan. Karena pada saat matang pun belum tentu jumlahnya sama seperti saat ditawarkan dan ada unsur ketidakjelasan (*gharar*), juga bisa menimbulkan cacat *rigdho* dan merugikan.

c. Ijma

Ijma merupakan sumber hukum islam yang ketiga setelah Al-Quran dan Hadist. Ijma adalah kesepakatan mayoritas mujtahid diantara umat islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atas hukum syar’i mengenai suatu kejaidan atau kasus.⁴⁴

Ulama telah sepakat bahwa hukum jual beli adalah *Mubah* (boleh) dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus

⁴³ Muhammad Fu’ad Abdul, *Shahih Bukhari Muslim* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), 273.

⁴⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh) Terjemahan Noer Iskandar Al-Barsany Dan Moh Toleha Mansoer* (Jakarta.: CV. Rajawali Pers, 1999), 64.

digantikan dengan barang lainnya yang sesuai.⁴⁵ Berdasarkan pernyataan ini sangatlah jelas bahwasanya akad jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan umat manusia.

3. Rukun dan Syarat-syarat Jual Beli

Jual beli adalah suatu akad yang dipandang sah jika sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun jual beli yaitu dengan adanya *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* tidak diwajibkan jika objek akad (barang) merupakan sesuatu yang kurang bernilai (*haqir*), akan tetapi cukup dengan *mu'atah* (saling memberi tanpa *ijab qabul*) sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dimasyarakat⁴⁶ Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama *Hanafiyyah* dengan Jumah Ulama.

Rukun jual beli menurut Ulama *Hanafiyyah* yaitu *ijab qabul*, *ijab* artinya ungkapan membeli dari si pembeli dan *qabul* artinya yang menentukan pertukaran barang secara ridho, baik dengan ucapan maupun perbuatan.⁴⁷ Menurut Ulama *Hanafiyyah*, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan (*ridho*) dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena adanya unsur kerelaan tersebut, justru yang menyulitkan karena unsur hati yang sulit untuk di indrakan sehingga tidak kelihatan ia benar-benar ridho atau tidak. Maka dari itu diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.⁴⁸ Sedangkan menurut Jumah

⁴⁵ Muhammad Fu'ad Abdul, *Shahih Bukhari Muslim* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), 299.

⁴⁶ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Al-Kautsar, 2013), 351.

⁴⁷ Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh) Terjemahan Noer Iskandar Al-Barsany Dan Moh Toleha Mansoer*, 1999, 76.

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 17.

Ulama rukun jual beli terbagi menjadi 4 (empat) rukun,⁴⁹ yaitu di antaranya sebagai berikut:

- a. Adanya orang yang melakukan akad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli),
- b. Adanya *sighat*,
- c. Terdapat barang yang diperjual belikan, dan
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut akan batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut *fasid*. Jika tidak memenuhi syarat *nafadz*, akad tersebut *mauquf* yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat tersebut maka akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih) baik khyar untuk menetapkan maupun membatalkan.

Pertama, syarat terbentuknya akad (*syurut al-in'iqad*). Syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad jual beli. Syarat ini ada empat, yaitu para pihak yang melakukan transaksi atau akad, akad, lokasi atau tempat terjadinya akad dan objek transaksi. Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi atau akad ada dua:

- 1) Pihak yang melakukan transaksi harus berakal
- 2) Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin akad dilakukan hanya oleh satu pihak, di mana pihak tersebut menjadi orang menyerahkan dan yang menerima.

Syarat yang terkait dengan akad hanya satu, yaitu kesesuaian antara ijab dan qabul. Sementara mengenai syarat tempat akad, akad harus dilakukan dalam satu majelis. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan objek transaksi ada empat, yaitu:

- 1) Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata.

⁴⁹ *Ibid.*, 38.

- 2) Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan.
- 3) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna.
- 4) Objek harus dapat diserahkan saat transaksi.⁵⁰

Sementara syarat yang terkait ijab dan qabul ada tiga, yaitu:

- 1) Ijab dan qabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum.
- 2) Kesesuaian antara qabul dengan ijab, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan, atau berada dalam satu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui. Artinya perbedaan tempat bisa dianggap satu majelis atau satu lokasi dan waktu karena berbagai alasan.⁵¹

Kedua, syarat berlakunya akibat hukum jual beli (*syurut al-nafadz*) ada dua, yaitu:

- 1) Kepemilikan dan otoritasnya. Artinya masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik otoritas atau kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian suatu barang. Otoritas ini dapat diwakilkan kepada orang lain yang juga harus cakap hukum.
- 2) Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain.⁵²

Ketiga, syarat keabsahan akad jual beli ada dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Adapun syarat umum adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas dan ditambah empat

⁵⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

⁵¹ Ibid, 71.

⁵² Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 26.

syarat, yaitu:

- 1) Barang dan harganya diketahui (nyata).
- 2) Jual beli tidak boleh bersifat sementara (*muaqqat*), karena jual beli merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya.
- 3) Transaksi jual beli harus membawa manfaat, dengan demikian maka tidak sah jual beli dirham dengan dirham yang sama.
- 4) Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat yang menguntungkan salah satu pihak.

Sementara syarat khusus ada lima, yaitu:

- 1) Penyerahan barang yang menjadi objek transaksi sekiranya barang tersebut dapat diserahkan atau barang tidak bergerak dan ditakutkan akan rusak apabila tidak segera diserahkan.
- 2) Diketuainya harga awal pada jual beli *murabahah*, *tauliyah* dan *wadi'ah*.
- 3) Barang dan harga penggantinya sama nilainya.
- 4) Terpenuhinya syarat *salam*, seperti penyerahan uang sebagai modal dalam jual beli *salam*.
- 5) Salah satu dari barang yang ditukar bukan utang piutang.⁵³

Selain syarat di atas, ada syarat tambahan yang menentukan keabsahan sebuah akad setelah syarat terbentuknya akad terpenuhi. Syarat tambahan ini ada empat macam, yaitu:

- 1) Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa paksaan dari pihak manapun.
- 2) Penyerahan objek transaksi jual beli tidak menimbulkan bahaya;
- 3) Bebas dari *gharar*.
- 4) Bebas dari riba.⁵⁴

⁵³ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Syarat-syarat keabsahan di atas menentukan sah atau tidaknya sebuah akad jual beli. Apabila sebuah akad tidak memenuhi syarat-syarat tersebut meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad sudah terpenuhi akad tetap tidak sah. Akad semacam ini dinamakan akad *fasid*. Menurut jumbuh ulama kalangan Hanafiyah akad *fasid* adalah akad yang menurut syara" sah pokoknya, akan tetapi tetapi tidak sah sifatnya. Artinya akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya.

Keempat, syarat mengikat dalam akad jual beli. Sebuah akad yang sudah memenuhi rukun dan berbagai syarat sebagaimana dijelaskan di atas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat para pihak yang telah melakukan akad. Ada syarat yang menjadikannya mengikat para pihak yang melakukan akad jual beli yaitu diantaranya sebagai berikut:

- a. Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak.
- b. Terbebas dari *khiyar*, *khiyar* merupakan hak untuk menentukan dua hal atau lebih pilihan, akad yang masih tergantung dengan hak *khiyar* baru mengikat ketika hak *khiyar* telah berakhir, selama hak *khiyar* belum berakhir, maka akad tersebut blum mengikat.⁵⁵

Dalam bermuamalah, terutama jual beli, hendaknya dilakukan dengan baik dan benar apapun cara dan media transaksinya, maka harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana dijelaskan di atas. Transaksi di dunia maya sebagai salah satu bentuk jual beli juga harus memenuhi syarat-syarat di atas. Apabila bentuk transaksinya tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan diatas maka transaksinya tidak sah.

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Terutama dapat Ditinjau dari segi hukumnya, ada dua macam yaitu jual beli yang sah

⁵⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mu"amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 30.

⁵⁵ *Ibid.*, 31.

menurut hukum dan batal menurut hukum. Selain itu dapat dilihat juga dari segi objek jual beli dan pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda macam-macam jual beli yang dijadikan objek jual beli dikemukakan oleh pendapat Imam Taqiyuddin, bahwa jual beli terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu: jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual beli benda yang tidak ada.⁵⁶

- a. Jual beli benda yang kelihatan, ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, ialah jual beli pesanan (*bai' as-salam*) adalah jual beli yang tidak tunai, dimana penyerahan barang ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- c. Jual beli benda yang tidak ada, ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Dalam *salam* berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut ini:

- a. Ketika melakukan akad *salam*, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
- b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapas *saclarides* nomor satu, nomor dua, dan seterusnya, kalau kain, sebutkan jenis kainnya. Pada intinya sebutkan semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli dibidang ini yang menyangkut kualitas barang tersebut.

⁵⁶Wati Susiati, "Muamalah dalam kehidupan sehari-hari," *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 180.

- c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.
- d. Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.⁵⁷

Sedangkan untuk jual beli *istishna*'' yaitu transaksi terhadap suatu barang pesanan kepada seorang pembuat barang (pesanan) untuk mengerjakannya. Adapun menurut Pasal 20 ayat 10 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari''ah, *istishna*'' merupakan jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, baik pemesan maupun penjual.⁵⁸

Dalam *istishna*'' sendiri terdapat rukun dan syarat menurut Pasal 104s/d Pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari''ah sebagai berikut:

a. Rukun *istishna*'' yaitu:

- 1) *Al-Aqidain*, yaitu dua pihak yang melakukan transaksi harus mempunyai hak untuk membelanjakan harta.
- 2) *Sighat*, yaitu segala sesuatu yang menunjukkan dasar s⁵⁹uka sama suka.
- 3) Objek (barang) yang ditransaksikan berupa barang yang diproduksi.

b. Adapun syarat *istishna*'' sebagai berikut:

1. *Ba''i istishna*'', yaitu mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
2. Dalam *ba''i istishna*'' spesifikasi ataupun deskripsi barang yang dijual atau dipesan harus sesuai dengan permintaan pemesan.
3. Pembayaran dalam *ba''i istishna*'' dilakukan pada waktu dan tempat yang telah disepakati.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 124.

⁵⁹ Susiati, ''Muamalah dalam kehidupan sehari-hari.''

4. Setelah akad jual beli pesanan tersebut mengikat, tidak boleh salah tu pihakpun melakukan tawar-menawar kembali terhadap akad yang telah disepakati.
5. Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi atau deskripsi pada awal akad, maka pemesanan dapat menggunakan hak *khiyar* (pilihan) untuk membatalkan atau melanjutkan pesanan.⁶⁰

Adapun perbedaan antara akad *istishna*” dengan akad *salam* adalah sebagai berikut:

Istishna” merupakan salah satu bentuk jual beli yang menyerupai *salam* jika dilihat dari segi objek (barang) yang hendak di jual yakni belum ada atau belum terlihat, hanya saja objek yang diperjanjikan dalam *istishna*” berupa *manufacture order* atau kontrak produksi. *Istishna*” didefinisikan sebagai kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang dengan spesifikasi atau deskripsi yang telah disepakati kedua belah pihak yang bersepakat atas harga dan sistem pembayaran, yaitu dilakukan di muka melalui cicilan atau ditanggunghkan sampai waktu yang akan datang. Dalam redaksi lain, *salam* berlaku umum untuk barang yang dibuat dan lainnya. Adapun *istishna*” khusus bagi sesuatu yang disyaratkan untuk membuatnya. Dalam *salam* juga disyaratkan membayar di muka, sedangkan *istishna*” tidak disyaratkan demikian.⁶¹

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Syarbini Khatib bahwa penjualan bawang putih dan kentang serta yang lainnya yang berada di dalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan *gharar*, Rasulullah saw. bersabda:

⁶⁰ *Ibid.*, 128.

⁶¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, 124.

Yang artinya Dari Anas bin Malik mengatakan bahwa “Rasulullah saw. melarang jual beli anggur sampai menghitam, dan beliau melarang jual beli biji-bijian sampai benar-benar berisi.

Apabila dilihat Berdasarkan orang yang melakukan akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu jual beli dengan lisan, jual beli dengan perantara, dan jual beli dengan perbuatan.⁶² Berdasarkan pertukarannya atau objek transaksinya dibagi menjadi empat⁶³ yaitu:

- a. Jual beli pesanan (*bai' al-Salam*), yaitu jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barangnya belakangan.
- b. Jual beli *Muqoyadhah* (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar sepatu dengan baju atau barang lainnya.
- c. Jual beli *Muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar, seperti uang.
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang biasa disepakati sebagai alat penukar lainnya, seperti uang dengan emas ataupun perak.

Sedangkan ditinjau berdasarkan hukum nya, dibagi menjadi tiga. Yaitu:

- 1) Jual beli Sah (*halal*), yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syariat.
- 2) Jual beli Batal (*haram*), yaitu jual beli tidak memenuhi ketentuan syariat.
- 3) Jual beli Rusak (*fasid*), yaitu jual beli yang sesuai dengan syariat pada asalnya akan tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya.

⁶² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 79.

⁶³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 102.

Serta macam-macam jual beli secara umum terbagi menjadi dua macam⁶⁴ yaitu:

- 1) Jual beli Salam (*Bai' as-Salam*), yaitu transaksi terhadap sesuatu yang sifatnya dalam tanggungan dengan tempo dengan harga yang diberikan secara kontan ditempat transaksi.
- 2) Jual beli Istisna' (*Bai' al-Istisna'*), yaitu transaksi yang mirip dengan jual beli salam apabila dilihat dari sisi objek (barang) yang dijual belum ada. Barang yang akan dibuat sifatnya mengikat dalam tanggungan pembuatan (penjual) saat terjadi transaksi.

5. Saksi dalam Jual Beli

Jual beli dianjurkan dihadapan saksi, berdasarkan firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
 شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
 هُوَ فليَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا
 تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

⁶⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 90.

وَأَقَوْمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^ط إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا^ط وَأَشْهَدُوا^ط إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَ
 كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ج وَإِنْ تَفَعَّلُوا^ط فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط وَيَعْلَمِ كُفْرُكُمْ
 اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (QS Al-Baqarah:282)

Maksud dari ayat tersebut yaitu apa bila kamu muamalaah seperti jual beli jual beli, sewa menyewa, utang-piutang, dan lain lain maka hendaknya kamu mencatatnya untuk pengukuhan dan menghilangkan pertikaian nantinya. Dan hendaklah ditulis surat surat jual beli itu di antara kamu oleh seorang penulis dengan adil maksudnya benar tanpa menambah atau mengurangi jumlah jual beli atau jumlah temponya. Dan janganlah merasa enggan atau berkeberatan penulis itu untuk menuliskannya jika ia diminta. Dan hendaklah persaksikan jual beli itu kepada dua orang saksi di antara laki-lakimu artinya dua orang Islam yang telah balig lagi merdeka Jika keduanya mereka itu bukan, yakni kedua saksi itu dua orang laki-laki, maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan boleh menjadi saksi di antara saksi-saksi yang kamu sukai disebabkan agama dan kejujurannya. Saksi-saksi wanita jadi berganda ialah supaya jika yang seorang lupa akan kesaksian disebabkan kurangnya akal dan lemahnya ingatan mereka, maka yang lain yang ingat akan mengingatkan kawannya), yakni yang lupa.

Demikian ini adalah karena jual beli yang dilakukan dihadapan saksi dapat menghindarkan terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sifat saling menyangkal. Oleh karena itu, lebih baik dilakukan khususnya bila barang dagangan tersebut mempunyai nilai yang sangat penting (mahal). Bila barang dagangan itu nilainya sedikit maka tidak dianjurkan mempersaksikannya. Ini adalah pendapat imam Syafi'i, Hanafiyah, Ishaq, dan Ayyub.

Adapun menurut Ibnu Qudamah, bahwa mendatangkan saksi dalam jual beli adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan diikuti oleh Atha dan Jabir.⁶⁵

6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

1. Manfaat Jual beli
 - a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.

⁶⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), 134.

- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangannya dengan puas pula. Dengan demikian, juga mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam sehari-hari.
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (*bathil*).
- e. Penjual dan pembeli dapat rahmat dari Allah SWT.
- f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Keuntungan dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.⁶⁶

2. Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya yaitu Allah SWT mensyari'atkan jual beli sebagai keluangan dan keluasan kepada hamba-hamba-Nya karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri. Karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.⁶⁷

7. Jual Beli yang Dilarang Oleh Syara'

Jual beli yang dilarang adalah jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, berkenaan dengan hal ini, jual beli yang dilarang dalam Islam terbagi menjadi:

⁶⁶ Ibid, 107.

⁶⁷ Ibid, 89.

1. Jual beli yang dilarang karena penjual dan pembeli, antara lain.⁶⁸

a) Jual beli orang gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.

b) Jual beli anak kecil

Maksudnya jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.

c) Jual beli orang buta

Jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya yang jelek dan yang baik.

d) Jual beli harta orang lain tanpa izin

Yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Jual beli yang demikian menjadi tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri). Contohnya jika ada seseorang yang menjual ayam padahal ayam tersebut bukanlah miliknya dan seseorang yang sebenarnya mempunyai ayam itu tidak ada nya pengetahuan bahwa ayamnya dijual.

e) Jual beli yang terhalang sakit atau bodoh

Jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit atau terhalang oleh kebodohnya dipandang tidak sah, karena dipandang orang yang tidak cakap dalam melakukan kegiatan jual beli yang tidak punya kepandaian dan ucapannya dianggap tidak dapat dipertanggung jawabkan .

2. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan), antara lain.⁶⁹

⁶⁸ Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pusaka setia, 2001), 124.

⁶⁹ Ibid,112.

a. Jual beli *Gharar*

jual beli barang yang mengandung kesamaran, *Gharar* ini mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Diantaranya contoh praktek *Gharar* adalah sebagai berikut:

- 1) *Gharar* dalam kualitas, seperti penjual yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan.
- 2) *Gharar* dalam kuantitas, seperti dalam kasus ijon.
- 3) *Gharar* dalam harga, seperti murabahah rumah 1 tahun dengan margin 20 persen atau murabahah rumah 2 tahun dengan margin 40 persen.
- 4) *Gharar* dalam waktu penyerahan, seperti menjual barang yang hilang.

Menurut para ulama *gharar* itu berbeda tingkatannya, ada *gharar* berat dan *gharar* ringan :

1) *Gharar* berat

Batasan *gharar* berat yaitu: *gharar* yang sering terjadi pada akad sehingga menjadi sifat akad tersebut. Atau singkatnya *gharar* berat adalah *gharar* yang bisa dihindarkan dan bisa menimbulkan perselisihan antara pelaku akad. *Gharar* jenis ini berbeda-beda sesuai dengan kondisi tempat. Oleh karena itu standar *gharar* ini dikembalikan kepada tradisi. Jika tradisi pasar mengategorikan *gharar* tersebut adalah *gharar* berat, maka *gharar* itu juga berlaku menurut syariah.

Demikian contoh *gharar* berat adalah menjual buah-buahan yang belum tumbuh, menyewakan suatu manfaat barang tanpa batas waktu, memesan barang untuk barang yang tidak pasti ada pada waktu penyerahan. Menurut tradisi *gharar* ini bisa menyebabkan terjadinya perselisihan antara

pelaku akad, oleh karena itu *gharar* jenis ini mengakibatkan akad menjadi tidak sah.⁷⁰

2) *Gharar* Ringan

Gharar ringan adalah *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut tradisi pebisnis sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut.

- a) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air di pandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.
- b) Jual beli barang yang tidak jelas, seperti jual beli singkong yang masih di tanah, jual beli buah-buahan yang masih berbentuk bunga. Jual beli yang seperti ini dianggap tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.
- c) Jual beli barang yang hukumnya najis oleh agama, jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi dan berhala adalah haram.
- d) Jual beli buah yang basah dengan bayaran buah yang kering, misalnya jual beli padi yang kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- e) Jual beli tanaman yang masih di ladang atau kebun atau sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba di dalamnya.
- f) Jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh

⁷⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba Gharar dan kaidah-kaidah Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 78.

agama, sebab barang yang diperjualbelikan masih samar (belum jelas).

3. Jual beli yang dilarang oleh lafadz (ijab qabul) :⁷¹

a. Jual beli yang tidak bersesuaian antara ijab dan qabul

Jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dan qabul dari pihak pembeli, maka dianggap tidak sah karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.

b. Jual beli dengan syarat

Jual beli yang digantungkan dengan sesuatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

c. Jual beli dengan tambahan

Jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga teman, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya tersebut. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).

d. Menjual diatas penjualan orang lain

Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya seseorang berkata: kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja yang kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat diantara penjual.

⁷¹ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 116.

e. Jual beli dibawah harga pasar

Jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

f. Menawar barang yang sedang ditawar orang lain

Contoh seseorang berkata: jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan diantara pedagang (penjual).⁷²

4. Jual Beli Maysir (judi/untung-untungan)

a. Pengertian Maysir

Kata Maysir diturunkan dari kata yusr, dalam bahasa Arab yang berarti mudah, kaya, lapang. Jika dikaitkan dengan makna yang dimaksudkan sebenarnya, maka maysir adalah mengharapkan sesuatu yang mudah tanpa harus mengeluarkan kompensasi yang setara (*'iwad*) untuknya atau tanpa perlu bekerja untuknya atau tanpa perlu memikul tanggung jawab apa pun atasnya, melalui cara permainan undian atau pertaruhan. Berikut pengertian judi menurut para tokoh⁷³ :

- 1) Menurut Ibrahim Hosen, maisir/judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap- hadapan atau langsung antara dua orang atau lebih.
- 2) Menurut Hamzah Ya'qub, judi ialah usaha memperoleh uang atau barang melalui pertaruhan.

⁷² Ibid, 124.

⁷³ Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, 76.

- 3) Selanjutnya dari kedua Pendapat diatas, pendapat Muhammad Ali Ash-Shabuni mempunyai sedikit perbedaan. Yang dalam kitab tafsirnya Rawa'i' Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam, menyebut bahwa judi adalah setiap permainan yang menimbulkan keuntungan (rabh) bagi satu pihak dan kerugian (khasarah) bagi pihak lainnya.
- 4) Dari kedua pendapat diatas yakni Ibrahim Hosen dan Hamzah Ya'qub mempunyai kesamaan pendapat yang pada intinya bahwa maysir adalah pertaruhan. Begitu juga dengan pendapat Ibrahim Anis dalam Al-Mu'jam Al-Wasith menyatakan bahwa judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan dari kedua pihak (muraahanah).

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Maysir adalah perjudian, yakni segala bentuk transaksi yang mengandung unsur untung-untungan, taruhan, yang ketika akad itu terjadi hasil yang akan diperolehnya belum jelas, dalam transaksi tersebut akan ada sebagian pihak yang diuntungkan dan sebagian pihak yang dirugikan.

Dan Pada jaman jahiliah, maysir terdapat dalam dua hal yaitu:

1. Dalam permainan dan atau perlombaan.
2. Dalam transaksi bisnis/mu'amalat.

Dalam peraturan Bank Indonesia No 7/46/PBI/2005 dalam penjelasan pasal 2 ayat 3 yang berbunyi : bahwa maysir adalah transaksi yang mengandung perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi.

b. Dalil mengenai haramnya maysir atau Perjudian.

Judi diharamkan oleh Islam berdasarkan dalil yang qoth'i; judi dalam Al-quran dinyatakan sebagai sesuatu yang mengandung rijs yang berarti busuk, kotor, dan termasuk perbuatan setan, ia juga sangat berdampak negatif pada semua aspek kehidupan. Mulai dari aspek ideologi, politik, ekonomi, social, moral, sampai budaya. Bahkan, pada gilirannya akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab,

setiap perbuatan yang melawan perintah Allah SWT pasti akan mendatangkan celaka⁷⁴.

Beberapa dalil yang menjelaskan keharaman maysir atau perjudi adalah :

- 1) Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi :

﴿سَأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَسَأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

219. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir

Ayat diatas menjelaskan bahwa Antara meminum khamar dan bermain judi adalah dosa besar, keduanya lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya

- 2) QS Al-Ma'idah:90

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan

⁷⁴ Sahroni, *Riba Gharar dan kaidah-kaidah Ekonomi Syariah*, 93.

Ayat tersebut memberi penegasan bahwa manusia hendaknya menjauhi perbuatan syaitan , termasuk salah satu diantaranya maysir atau judi

3) QS Al-Ma'idah:91

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

91. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)

Ayat diatas mengungkapkan pula alasan pelarangan perjudian, yaitu akan menimbulkan permusuhan dalam hubungan sosial. harta yang dihasilkan dari perjudian ini termasuk menggunakan cara yang bathil (terlarang) dimana setiap sesuatu yang dilakukan dengan cara yang bathil maka hukumnya haram, harta yang diperolehnya jika dipakai untuk usaha itu berarti menggunakan modal yang dilarang oleh Agama Islam, meskipun hal tersebut (harta dari hasil Judi) dipergunakan di jalan Allah sekalipun, akan tetapi Allah tidak akan menerimanya⁷⁵.

Jadi maysir atau judi adalah sebuah bentuk gharar, karena penjudi tak menghiraukan akibat dari judi. Seseorang menyimpan uangnya sebagai pertaruhan dimana jumlah yang dirisikokan mungkin akan memberi sejumlah uang yang besar atau mungkin hilang atau rusak/hancur. Dari beberapa dalil di atas maka para ulama sepakat bahwa perjudian adalah haram.

⁷⁵ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 77.

B. Akad dalam jual beli

1. Pengertian akad jual beli

Akad dalam jual beli adalah suatu kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Di dalam agama islam, aktivitas jual beli atau muamalah yang dilakukan tanpa adanya akad maka kegiatan aktivitas jual beli dianggap tidak sah.

2. Rukun akad jual beli

Didalam agama islam rukun akad jual beli merupakan suatu hal yang sangat wajib dan harus terpenuhi proses transaksi untuk menentukan tingkat keabsahannya. Berikut adalah beberapa contoh dari rukun dalam kegiatan aktivitas jual beli⁷⁶

a. Penjual dan pembeli

Dalam melakukan akad harus ada penjual dan pembeli agar aktivitas perdagangan dapat dilakukan dengan sah.

b. Objek

Objek akad dalam jual beli dapat berbentuk barang ataupun bisa juga jasa, yang bisa diterima nilainya dan terjamin halal. Misalnya: akad jual beli ruko, rumah dan lain-lain.

c. Pengucapan akad

Pengucapan akad ini dapat berisikan tentang pernyataan bahwa penjual menyetujui kesepakatan dari pembeli dan bersedia untuk memberikan barang yang dijualnya untuk ditukar dengan alat transaksi seperti uang atau harta lain.⁷⁷

3. Syarat sah akad jual beli

Selain adanya rukun, setidaknya ada tiga syarat yang lebih utama yang harus terpenuhi dalam akad jual beli. Ketiga syarat tersebut antara lain yaitu sebagai berikut:

⁷⁶ Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 21.

⁷⁷ Ibid, 48.

a. Keiklasan antar penjual dan pembeli

Dalam akad jual beli semua pihak yang terlibat baik itu penjual ataupun pembeli harus ikhlas dalam melakukan transaksi. Wajib hukumnya untuk menegaskan bahwa tidak ada pihak yang terpaksa atau ada yang merasa dirugikan dalam aktivitas tersebut. Kalau ada salah satu pihak yang merasa tidak ikhlas dan merasa dirugikan maka aktivitas jual beli tersebut tidak sah.

b. Penjual dan pembeli memenuhi syarat

Aktivitas jual beli dapat terealisasi oleh orang yang telah memenuhi syarat sah menggunakan hartanya dalam akad. Berikut adalah beberapa yang dapat dijadikan sebagai contoh yaitu sebagai berikut ini:

- 1) Aktivitas jual beli hanya dapat dilakukan oleh orang yang berakal
- 2) Orang yang telah terbebani syariat atau mukallaf
- 3) Bukan merupakan hamba sahaya para saudagar dan telah merdeka atas keinginannya sendiri
- 4) Sudah cukup umur dan mengerti prihal harta

c. Halal

Dalam aktivitas akad jual beli, objek yang diperjual belikan harus halal dan tidak dilarang oleh agama islam.

4. Macam-macam akad jual beli

Akad yang dilakukan dalam aktivitas kegiatan ekonomi syariah terdiri dari berbagai macam. Berikut macam-macam akad jual beli yang sesuai dengan syariat islam.

- a. Musyarokah
- b. Wadi'ah
- c. Wakalah
- d. Kafalah

- e. Qorddh
- f. Hawalah
- g. Rahn
- h. Ijarah dan lain-lain.⁷⁸



⁷⁸ T.M Hasbi Ash- Shieddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 53.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Muhammad Fu'ad. *Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009.
- Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabil*. Jakarta: Al-Kautsar, 2013.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Al-Munawar, Said Agil Husain. *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani, 2004.
- Al-Syarbini, Muhammad al-Khatib. *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati ma'ani al-fadz al-Manhaj*. Jilid II. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Ar-Ramli, Syamsudin Muhammad. *Nihayah al-Muhtaj*. Juz III. Beirut: Dar Al-Fikr, 2004.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Basyir, Achmad Azhar. *Asas-asas Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Farida, Umu. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Pupuk Bayar Panen (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Darunnajah di Desa Sambikarto, Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur)." IAIN Metro, 2017.

Fitriyanti, Merry. “Pendapat Empat Madzhab Tentang Mahla” Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah (Perspektif Astronomi).” UIN Raden Intan Lampung, 2015.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasil Wawancara, Bu Ani, *Pedagang Sembako*, Tanggal 15 Juni 2021.

Hasil Wawancara, Bu Umi, *Pedagang Pakaian*, Tanggal 15 Juni 2021.

Hasil Wawancara, Bu Yuli, *Pedagang Sepatu*, Tanggal 15 Juni 2021.

Hasil Wawancara, Pak Ahmad, *Pedagang Rempah-rempah*, tanggal 15 Juni 2021.

Hasil Wawancara, Pak Cecep, *Pedagang Pakaian*, Tanggal 15 Juni 2021.

Hasil Wawancara, Pak Dadang, (*Kepala Pasar Tohaga*), Tanggal 15 Juni 2021.

Hasil Wawancara, Pak Naro, *pedagang Pakaian*, Tanggal 15 Juni 2021.

Hasil Wawancara, Pak Surya, *Pedagang Jam Tangan*, Tanggal 15 Juni 2021.

Hasil Wawancara, Pak Usup, *Pedagang Sembako*, Tanggal 15 Juni 2021.

Idris, Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin. *Ringkasan Kitab Al umm*, penerjemah: Omron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin. Jilid II. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Ja’far, A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.

———. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.

Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh) terjemahan Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh Toleha*

- Mansoer*. Jakarta: CV. Rajawali Pers, 1999.
- Madani, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat. *Kompilasi Hukum Syariah*. Bandung: Fokuspedia, 2008.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. VII. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- . *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Keempat. Jakarta: Gramedia, 2011.
- . *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Pasar Ciawi. Dokumentasi Perbukuan (2020).
- Rahayu. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Jual Beli Barang Hasil Razia Milik Santri (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Riyadhlatul Ulum 39B Bumiharjo Batanghari Lampung Timur).” IAIN Metro, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid XII. Bandung: Alma’arif, 1997.
- . *Fiqh Sunnah*. Jilid IV. Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006.
- Sahroni, Adiwarmanto A. Karim dan Oni. *Riba Gharar dan kaidah-kaidah Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Shieddieqy, T.M Hasbi Ash-. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Shobirin. “Jual Beli dalam Pandangan Islam Bisnis.” *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2015): 241.
- Siti Afifah. “, Studi Hukum Islam Pendekatan Sosiologis Terhadap Praktik Jual Beli Ijon Cengkeh di Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal, Skripsi.”

- Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Fiqh Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Tarsito, 2005.
- . *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Tindakan*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Susiati, Wati. “Muamalah dalam kehidupan sehari-hari.” *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 180.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syafuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jidil 1. Jilid I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh) terjemahan Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh Toleha Mansoer*, Jakarta: CV. Rajawali Pers, 1999
- Achmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba Gharar dan kaidah-kaidah Ekonomi Syariah* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amhaz, 2010.
- Al-Qur'an dan Terjemahan Surat Al-Basqarah ayat 275.
- Amir syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jidil 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Bandung: Diponegoro, 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Dokumentasi, Pasar Ciawi Kabupaten Bogor, 2020
- Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka) Tafsir Al-Azhar, Juz' 1-2-3, Yayasan Nurul Islam
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al umm*, penerjemah: Omron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid II Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Merry Fitriyanti, *Pendapat Empat Madzhab Tentang Mahla” Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah (Perspektif Astronomi)*, Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001

Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid IV Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006.

Shobirin, “*Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Jual Beli dalam Pandangan Islam Bisnis*”. Vol. 3 No. 2 Desember 2015.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Fiqh Islam* Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, cet-ke 27, 2018.

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rekena Cipta, 1998.

Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *RInggasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Al-Kautsar, 2013.

Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, Juz III Beirut: Dar al-Fikr, 2004.

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Wati Susiati, “*Jurnal Ekonomi Islam*”. Vol. 8 No. 2 November 2017.